



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 65 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dipindahkannya Brigadir Djenderal ISMAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Thailand berkedudukan di Bangkok ke Cairo dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
 - b. bahwa Sdr. BURHANUDIN MOHAMAD DIAH, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Inggris berkedudukan di London memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
 - c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;

- Mengingat :
1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);
 2. Keputusan Presiden tanggal 9 Pebruari tahun 1962 No. 72/M;
 3. Keputusan Presiden tanggal 30 Maret 1964 No.64 tahun 1964;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

memindahkan dan mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Thailand berkedudukan di Bangkok;

Sdr. BURHANUDIN MOHAMAD DIAH,

terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Inggris berkedudukan di London;

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu tiga tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa djabatatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam masa djabatatan ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama mendjabat djabatatan tersebut diatas, terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Pegawai Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan dan pemindahan akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- g. pemindahan dan pengangkatan tersebut terhitung mulai tanggal keberangkatan jang bersangkutan keposnja jang baru.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :
1. Semua Departemen,
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
 3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 5. Direktorat Perdjalananan,
 6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
 9. Departemen Luar Negeri,
 10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London,
 11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Maret 1964.

Sukarno
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.